

III. Pokok Keberatan

1. UU Parpol belum menjamin keterlibatan langsung setiap anggota dalam pemilihan pengurus dan calon legislatif sehingga menyalahi kedaulatan rakyat.
2. AD/ART partai umumnya memusatkan kewenangan di Dewan Pimpinan Pusat, bertentangan dengan prinsip desentralisasi sebagaimana dijalankan eksekutif.
3. Ketiadaan aturan teknis dalam UU Parpol membuka peluang oligarki internal dan menurunkan legitimasi partai sebagai pilar demokrasi.

IV. Alasan dan Argumentasi

1. Pelanggaran Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Inkonsistensi AD/ART.

Meskipun AD/ART partai politik menjamin hak anggota memilih pengurus dan calon legislatif, UU Parpol tidak mengatur mekanisme “one member, one vote”. Norma AD/ART tanpa daya paksa bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

2. Inkonsistensi dengan Prinsip Desentralisasi

UUD 1945 Pasal 18–18B menegaskan bahwa desentralisasi bertujuan untuk:

- mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat di setiap wilayah;
- meningkatkan responsivitas atas kebutuhan dan potensi lokal;
- mencapai efisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah;
- mewujudkan keadilan dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Dalam praktik eksekutif, desentralisasi telah meningkatkan kualitas layanan public misalnya program kesehatan desa dan pembangunan infrastruktur kabupaten. Namun UU Parpol tidak mewajibkan desentralisasi internal:

- struktur partai tetap terpusat di DPP;
- kebijakan nasional dibuat tanpa konsultasi mendalam dengan pengurus daerah;
- alokasi anggaran dan penentuan calon legislatif tidak mempertimbangkan aspirasi lokal.

Jika pemerintah eksekutif diberi otonomi untuk lebih responsif dan dekat dengan masyarakat, partai politik—sebagai pilar pembentukan pemerintahan—harus mengikuti pola yang sama untuk tujuan serupa:

- mempercepat saluran aspirasi anggota akar rumput;
- mengadopsi inovasi kebijakan lokal sesuai kebutuhan konstituen (misalnya program tanggap bencana di Aceh atau revitalisasi pariwisata di Bali);
- memastikan efisiensi penggunaan dana partai melalui otonomi anggaran di daerah;
- mewujudkan keadilan dalam kesempatan kader maju sebagai calon legislatif.

3. Hak Konstitusional dan Risiko Oligarki

Tanpa kesetaraan hak suara antar anggota, pengambilan keputusan strategis partai terperangkap dalam oligarki internal di mana segelintir elite memonopoli kekuasaan. Hal ini mencabut hak politik anggota akar rumput dan menyalahi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang partisipasi politik yang adil dan setara.

4. Konteks Praktis Implementasi

- a. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki jenjang organisasi hingga kabupaten/kota yang siap memfasilitasi proses pemilihan internal partai.
- b. Teknologi e-voting terverifikasi, aplikasi keanggotaan digital, dan sistem polling SMS sudah teruji menerapkan “one member, one vote” secara aman dan transparan.
- c. Kolaborasi regulasi antara partai politik, KPU, dan pihak independen dapat menetapkan standar teknis serta prosedur audit hasil pemungutan suara.

5. Partai Politik sebagai Penyelenggara Pemerintahan mempunyai posisi strategis

- a. Partai politik adalah pintu gerbang bagi kandidat eksekutif dan legislatif ke lembaga negara, sehingga kredibilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan tergantung pada mekanisme internalnya.
- b. Demokratisasi internal partai sama pentingnya dengan demokrasi di tingkat pemerintahan karena partai bertindak sebagai “sekolah politik” dan filter pertama aspirasi rakyat.
- c. Proses rekrutmen calon kepala daerah, presiden, dan anggota DPR/DPRD yang transparan, partisipatif, dan akuntabel akan menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah.

V. Permohonan

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon Mahkamah Konstitusi:

1. menerima dan memeriksa permohonan ini;
2. menyatakan Pasal 4 UU Parpol bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
3. membatalkan ketentuan UU Parpol yang tidak mewajibkan mekanisme “one member, one vote” dan desentralisasi kewenangan partai;
4. memerintahkan DPR dan Pemerintah merevisi UU Parpol dengan memasukkan klausul pemilihan langsung pengurus serta desentralisasi struktur partai yang difasilitasi KPU;
5. menetapkan putusan ini bersifat final dan mengikat.

Atas perhatian dan keadilan yang Mahkamah berikan, Pemohon mengucapkan terima kasih.

Wonosobo, 15 September 2025

Hormat kami,



(TRI MAKNO)